

# BUPATI BANTUL போலின்ளூருரு

# DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSTRUKSI BUPATI BANTUL NOMOR 18 /Instr/2021

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI BANTUL NOMOR 17/Instr/2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

### BUPATI BANTUL,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) di Kabupaten Bantul dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini:

## MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

•

٠,

- 1. Kepala Perangkat Daerah;
- 2. Kepala Instansi Vertikal;
- Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
- 4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5. Panewu dan Lurah;
- 6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
- 7. Masyarakat.
- Se-Kabupaten Bantul

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711 Telp (0274),367509 Faxs (0274) 367424 E-mail: bupatibantul@bantulkab.go.id Website http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id

Untuk

KESATU

Melaksanakan beberapa ketentuan perubahan Instruksi Bupati Bantul Nomor 17/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), mulai tanggal dikeluarkannya Instruksi Bupati ini sampai dengan 20 Juli 2021.

KEDUA

- Ketentuan diktum KEDELAPAN huruf C: Perdagangan (Pasar Rakyat, Toko swalayan/supermarket, toko kelontong, pusat kuliner, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, apotik, toko obat dan sejenisnya), huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d. Pusat kuliner, Warung Makan, Rumah Makan, jasa boga, Restoran, Kafe, Pedagang Kaki lima, Lapak jajanan dan sejenisnya yang berada di lokasi sendiri maupun di Toko Swalayan/Supermarket, dilarang memberikan pelayanan makan/minum di tempat, hanya diizinkan memberikan pelayanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB.
- e. Khusus Jalan Jenderal Sudirman dari Perempatan Gose sampai dengan Perempatan Kloran, dan Perempatan Gose sampai dengan perempatan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bantul, mulai jam 20.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB harus bersih dari kegiatan pedagang kaki lima dan kegiatan perdagangan lainnya, serta ditutup sementara dari aktifitas masyarakat, kecuali pelayanan kesehatan dan distribusi kebutuhan pokok sehari-hari.

KETIGA

- Setiap orang yang melanggar ketentuan PPKM Darurat di Kabupaten Bantul dapat dikenakan sanksi melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEEMPAT

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
- 2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.